

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang, hal ini mendorong timbulnya berbagai kegiatan usaha dan juga pelaku usaha yang berperan untuk memajukan kegiatan ekonomi. Maraknya pelaku usaha yang menjalankan usaha tentunya menimbulkan persaingan bisnis antar pelaku usaha. Persaingan bisnis yang semakin ketat menjadikan para pelaku usaha untuk berbuat apapun guna melancarkan usahanya dan agar kegiatan usaha mereka dapat terus berjalan dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Persaingan dalam dunia usaha tentunya diperbolehkan selama persaingan tersebut dilakukan secara sehat dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Namun apabila persaingan tersebut dilakukan secara tidak sehat atau akan menjadikan pihak lain merasa dirugikan tentunya persaingan tersebut tidak diperbolehkan karena akan menghambat perkembangan ekonomi sendiri. Salah satu bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat adalah persekongkolan dalam tender, yang merupakan salah satu bentuk perbuatan atau kegiatan yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet. ke-1, h. 479.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persekongkolan tender diatur dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, bahwa “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”.

Yang dilarang dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut adalah persekongkolan antara pelaku usaha dengan pihak lain dalam penentuan pemenang tender, dengan cara pengajuan penawaran harga dalam memborong suatu pekerjaan, atau pengadaan barang/atau jasa tertentu. Akibat dari persekongkolan dalam menentukan siapa pemenang tender ini, kerap diiringi dengan suatu kondisi “*barrier to entry*” yang merugikan bagi pelaku usaha lain yang sama-sama mengikuti tender.<sup>2</sup> Di sisi lain persekongkolan dalam tender dapat pula menimbulkan tindakan kolusif yang bertujuan untuk meniadakan persaingan, atau setidaknya dengan cara kolusi memenangkan peserta tender tertentu, misalnya dua atau lebih peserta lelang setuju untuk tidak mengajukan penawaran, atau satu peserta melakukan penawaran dengan harga yang lebih rendah, dan kemudian melakukan penawaran dengan harga diatas harga yang direkayasa sebagai pemenang.<sup>3</sup>

Dalam praktek, persekongkolan tender banyak terjadi di Indonesia. Dari publikasi dikemukakan bahwa sejak efektifnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, sampai tahun 2010, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah memutus 192 perkara pelanggaran dalam tender, dan sejak awal tahun

<sup>2</sup> Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), cet. ke- 1, h. 73.

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 75.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2008, sampai dengan pertengahan November 2008, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah memutuskan 80 perkara persekongkolan dan diantaranya terkait dengan persekongkolan dalam tender disektor pemerintah. Sehingga dikatakan perkara persekongkolan tender menjadi primadona di KPPU.<sup>4</sup>

Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka dibentuklah suatu komisi independen yang bertugas untuk mengawasi kegiatan usaha dan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan usaha, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan, maupun penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan para pelaku usaha maupun sekelompok pelaku usaha yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.<sup>5</sup>

Salah satu kasus yang terkait dengan persekongkolan tender yang telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yaitu persekongkolan tender pengadaan Chasin dan Tubing di PT. Chevron Pasifik Indonesia (CPI). perkara putusan No. 01/KPPU/-L/2000 : Perkara Tender Pengadaan Cashing dan Tubing di PT Caltex Pacific Indonesia (PT CPI). Dimana perkara ini berawal dari kebutuhan pipa selama satu tahun. biasanya PT CPI mengeluarkan vendor-vendor sesuai dengan TDR (tanda daftar rekanan) yang dimiliki. tender tersebut untuk 1 x 1 tahun, yaitu lazim disebut

<sup>4</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), cet. ke-1, h. 278.

<sup>5</sup> Johny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, (Malang: Bayumedia, 2009), cet. ke-1, h. 260- 263.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan *Blanket Purchase Order* (BPO) yang terdiri dari beberapa item (maksimal 8 item).<sup>6</sup>

Namun dalam 5 tahun terakhir sebuah perusahaan rekanan PT. CPI khusus untuk permintaan *low grade* hampir selalu menang dalam tender. walau hanya memiliki fasilitas *low grade* jika dibanding dengan para pesaing lainnya yang memiliki fasilitas lebih lengkap (*low dan high grade*) namun masih mampu bersaing. Selama dalam pelaksanaan tender semua berjalan secara *fair* sebab tidak ada batasan-batasan tentang sumber pipa (asal negara) yang penting memenuhi standar internasional, yaitu *American Petroleum Institut (API)*. Demikian juga tidak ada masalah dalam aspek harga, sumber bahan baku maupun proses di *plant*, sampai pada proses pengiriman barang ke tempat/gudang sesuai dengan waktu bahkan terkadang sampai lebih awal.<sup>7</sup>

Pada tahun 2000, PT. CPI kembali bermaksud mengadakan tender pipa casing dan tubing. Untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa tersebut pada tanggal 21-28 September 1999 PT CPI telah melakukan penilaian kemampuan (*manufacturer assesment*) kepada 8 (delapan) rekanan yang dianggap berpotensi serta sanggup mengikuti tender, yaitu:

1. PT. Purna Bina Nusa
2. PT. Patraindo Nusa Pertiwi
3. PT. Citra Turbindo
4. PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya
5. PT. Bakrie Pipe Industries

<sup>6</sup> Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 01/KPPU-L/2000, Tentang Persekongkolan Tender Pengadaan Casing dan Tubing di PT CPI, Pada tanggal 20 April 2001.

<sup>7</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. PT. Pipa Mas Putih
7. PT. Penta Adi Samudra
8. PT. Multi Guna Laksindo.<sup>8</sup>

Selanjutnya dari 8 (delapan) pelaku usaha yang telah dinilai kemampuannya, maka PT CPI menetapkan adanya 3 (tiga) alternatif kemitraan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. PT. Caltex Pasific Indonesia (PT. CPI) dengan PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya dan PT. Bakrie Pipe Industries
2. PT. CPI dengan PT. Citra Turbindo, serta
3. PT. CPI dengan PT. Purna Bina Nusa, PT. Penta Adi Samudra serta PT. Multi Guna Laksindo.<sup>9</sup>

Sedangkan terhadap PT. Pipa Mas Putih dan PT. Patraindo Nusa Pertiwi dicadangkan sebagai pendukung dari ketiga bentuk kemitraan alternatif.

Kemudian PT. CPI mengadakan rapat dengan komite bersama Pemerintah-CPI, tentang sosialisasi persyaratan pengadaan pipa casing dan tubing melalui tender sesuai ketentuan baru, PT. CPI memutuskan hanya 4 (empat) pipe processor yaitu PT. Citra Turbindo Tbk., PT. Purna Bina Nusa, PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya, dan PT. Patraindo Nusa Pertiwi yang akan diundang untuk mengikuti tender. Dalam rapat tersebut dibahas tentang sistem baru pengadaan casing dan tubing yang disebut sebagai serta persyaratan baru dalam tender periode 2000, yakni antara lain:

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sistem 1 (satu paket), yang terdiri dari 8 (delapan) item yang berisi tentang Low Grade dan High Grade
2. Peserta diwajibkan untuk menawarkan semua item, jika tidak ingin didiskualifikasi
3. Pemenang hanya 1 (satu) peserta (vendor) untuk selama 3 (tiga) tahun lamanya
4. Bagi peserta (vendor) yang tidak memiliki fasilitas heat treatment harus meminta kepada peserta yang memiliki fasilitas heat treatment
5. Heat treatment harus berasal dari dalam negeri.<sup>10</sup>

Persyaratan tersebut antara lain mengharuskan para penawar (*bidders*) memiliki semua *item*, yang terdiri dari *high grade* dan *low grade*, padahal tidak semua penawar memiliki kedua fasilitas tersebut, sehingga penawar yang memenuhi persyaratan hanya mengarah kepada kedua perusahaan besar, meskipun pada akhirnya salah satu dari kedua perusahaan mengundurkan diri sebagai penawar. Berkaitan dengan hal ini, perusahaan minyak bumi sebagai pelaksana tender (PT CPI) mengemukakan alasan, bahwa persyaratan itu merupakan kebijakan untuk melakukan efisiensi secara menyeluruh, guna menekan tingkat persediaan (*inventory level*), biaya pengadaan (*procurement cost*) dan lamanya pengadaan (*cycle time*) barang. Sebagai tambahan juga dipersyaratkan pula adanya mitra kerja yang memiliki fasilitas kemampuan dan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengalaman serta kemampuan dalam mengelola melalui sistem konsinyasi dan persyaratan baru yang ditentukan oleh PT. CPI.<sup>11</sup>

Disamping itu pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa juga mengacu kepada Keppres Nomor 16 Tahun 1994, Surat Keputusan Direksi Perusahaan Pertambangan MIGAS (Pertamina) No. Kpts. 108/C0000/94-SO serta Buletin Prosedure Pertamina BPPKA No. 077 Rev.II dan telah mendapat persetujuan dari Komite Bersama Pemerintah PT. CPI dalam rapat tanggal 16 Desember 1999 dan persetujuan dari Pertamina-BPPKA, 21 Desember 1999.<sup>12</sup>

Namun persyaratan baru yang diajukan oleh PT. CPI telah mempersempit peluang usaha yang dilakukan oleh setiap peserta tender untuk memiliki penawaran sendiri atas pengadaan barang dan atau jasa. Misalnya ketentuan tentang sistem baru 1 (satu) paket yang terdiri dari *high treatment* dan *low treatment*, yang pada periode sebelum tahun 2000 tiap-tiap penawar (*bidder*) dibolehkan/diperkenankan memilih salah satu dari yang ditawarkan (apakah *high treatment* atau *low treatment*), akan tetapi dalam persyaratan tender yang baru (tahun 2000) ada perubahan yaitu setiap *bidder* dilarang/tidak diperkenankan untuk melakukan penawaran secara terpisah.<sup>13</sup>

Dari empat perusahaan yang mengikuti tender tersebut ternyata hanya ada dua perusahaan saja yang secara jelas tidak menyatakan keberatan, yaitu PT Citra Turbindo Tbk dan PT Seamless Pipe Indonesia Jaya yang memiliki fasilitas *upsetting dan heat treatment* sehingga dapat menawarkan *low grade* dan *high grade*. Sementara PT Purna Bina Nusa dan PT Patraindo Nusa Partiw

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak memiliki fasilitas *upsetting dan heat treatment* sehingga hanya dapat menawarkan *low grade*.

Dalam proses penawaran PT Purna Bina Nusa telah mengajukan 2 (dua) kali permintaan surat dukungan kepada PT Citra Tubindo Tbk untuk tender terlapor No. Q-034210-0000-000-00-52 pada 12 April 2000 dan 26 April 2000 yang sampai 1 Mei 2000 belum diperoleh tambahan (tambahan keterangan). dalam keterangan lain ditemukan bahwa pada 1 Mei 2000 pukul 19.30 WIB tim PT Bina Nusa yang akan mengikuti pembukaan tender diundang oleh PT Citra Tubindo Tbk untuk datang ke Hotel Aryaduta Pekanbaru untuk bertemu di satu kamar yang disewa oleh PT Citra Tubindo Tbk. Dalam pertemuan tersebut PT Purna Bina Nusa diharuskan membuka dan memperlihatkan dokumen penawarannya untuk diperiksa oleh PT Citra Tubindo Tbk, sebagai syarat untuk mendapatkan surat dukungan dari PT Citra Tubindo Tbk. Demikian juga bagi PT Patraindo Nusa Pertiwi yang diwakili oleh Pahlevi diminta melakukan hal yang sama.<sup>14</sup>

Adapun pelapor II dengan surat tanggal 13c September 2000 menyatakan beberapa indikasi, bahwa dalam sosialisasi tender PT CPI Hanya mengundang pabrik pipa prosector saja tanpa mengikutsertakan agen-agen dan pedagang serta mengarah kepada monopoli. indikasi berikut dinyatakan pemenang ditenrukan sebelum tender, serta penawaran tender tersebut tidak diumumkan di media massa sebagaimana surat keputusan Pertamina Nomor 027/ C0000/ 2000-S0 tanggal 15 April 2000 dan tender semacam ini diikuti

<sup>14</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh perusahaan kontraktor minyak yang lain, seperti Conoco, Pertamina DEP Prabumulih, Maxus, dan lain-lain dan hal tersebut didukung oleh BPPKA Pertamina.<sup>15</sup>

Dengan adanya pelanggaran terhadap persekongkolan tender, maka dalam hal pemeriksaan dan pembuktian adanya unsur-unsur persekongkolan tender, KPPU menggunakan dasar hukum pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan pasal 22 tersebut, bahwa ketentuan tentang persekongkolan tender terdiri atas beberapa unsur, yakni pelaku usaha, bersekongkol, adanya pihak lain, mengatur dan menentukan pemenang tender, serta persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul: **“Analisa Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor : 01/KPPU-L/2000 Berkenaan Dengan Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”**.

**B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memberi batasan masalah yaitu analisa putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor : 01/KPPU-L/2000 berkenaan dengan persekongkolan tender berdasarkan undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor : 01/KPPU-L/2000 berkenaan dengan persekongkolan tender berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ?
2. Bagaimanakah sanksi bagi pelaku usaha pada putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor : 01/KPPU-L/2000 berkenaan dengan persekongkolan tender berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis mempunyai beberapa tujuan:

- a. Untuk mengetahui Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor : 01/KPPU-L/2000 berkenaan dengan persekongkolan tender berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- b. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku usaha pada Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor : 01/KPPU-L/2000 berkenaan dengan persekongkolan tender berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah:

- a. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan pada hukum larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- b. Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis tentang analisa putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor : 01/KPPU-L/2000 berkenaan dengan persekongkolan tender berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Strata Satu (SI) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## E. Kajian Terdahulu

Adapun yang telah melakukan penelitian atau telah mengkaji terlebih dahulu mengenai persekongkolan dalam tender, yaitu:

1. Rizki Afriandi Wibowo, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010. Judul Skripsi Analisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor : 19/KPPU-L/2005 Tentang Tender Pengadaan Gamma Ray Container Scanner Di Pelabuhan Batu Ampar Batam Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode yang digunakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Jenis data

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang digunakan yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan *cyber media*. Berdasarkan hasil penelitian bahwa putusan Nomor 15/KPPU-L/2005 tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, khususnya UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Dari sudut metode yang dipakai dalam penelitian ini, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>16</sup> Sesuai dengan rumusan permasalahan yang diatur oleh penulis, maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analisis, yang artinya mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang analisa putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor : 01/KPPU-L/2000 berkenaan dengan Persekongkolan Tender berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan sanksi bagi pelaku usaha pada putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berkenaan dengan persekongkolan tender berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), cet. ke-2, h. 13-14.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Sumber Dan Jenis Data

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), oleh karena itu data yang di gunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari riset perpustakaan (*library research*) terhadap buku pokok permasalahan yang dikaji, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>17</sup>

Data sekunder terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>18</sup>

### a. Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang mengikat,<sup>19</sup> yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

### b. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu;<sup>20</sup> rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 12-13.

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2003), cet. ke-5, h. 116-117.

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 116.

<sup>20</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), cet. ke-2, h. 67.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Bahan hukum tersier

Adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Bibliografi, indeks kumulatif.<sup>21</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tata cara atau langkah-langkah untuk mendapatkan data penelitiannya.<sup>22</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber didalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, judul, artikel-artikel dari internet, maupun literatur-literatur yang lain erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder.

### 4. Analisis data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera diolah oleh peneliti. teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan. studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.<sup>23</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, terbagi dalam:

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 123.

<sup>23</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), cet. ke-7, h. 68.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan uraian tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN TENTANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tinjauan tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dasar hukum dan status hukum pembentukan KPPU, wewenang dan tugas KPPU, prosedur kerja KPPU dalam menangani perkara, upaya hukum terhadap putusan KPPU.

**BAB III : TINJAUAN TENTANG PERSEKONGKOLAN TENDER**

Pada bab ini berisikan tentang monopoli, persaingan usaha tidak sehat, pengertian persekongkolan, persekongkolan tender, unsur-unsur persekongkolan tender, bentuk-bentuk persekongkolan tender, jenis-jenis persekongkolan tender menurut undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB IV : ANALISA PUTUSAN KPPU NO : 01/KPPU-L/2000 BERKENAAN DENGAN PERSEKONGKOLAN TENDER**

Bab ini membahas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor : 01/KPPU-L/2000 berkenaan dengan persekongkolan tender berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan sanksi bagi pelaku usaha pada putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berkenaan dengan persekongkolan tender berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan dari penulis.

## **DAFTAR PUSTAKA**